



PERBEKEL BONDALEM
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA BONDALEM
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BONDALEM,

Menimbang : bahwa guna optimalisasi pelaksanaan pengamanan Aset Desa dan pengelolaan aset desa berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Aset Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 tahun 2012 tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONDALEM

dan

PERBEKEL BONDALEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ASET DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Perbekel atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
6. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
7. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan Perbekel untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
9. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
10. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.
11. Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakatumat Hindu secara turun temurun dalam ikatankahyangan tiga atau kahyangan desayangmempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

12. Subak adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.

BAB II JENIS ASET

Pasal 2

- (1) Jenis aset desa terdiri atas:
- a. Kekayaan asli desa;
 - b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ayat (1) huruf a merupakan harta kekayaan hak milik Desa Pakraman dan Subak yang termuat dalam awig – awig yang diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Tanah desa;
 - b. tanah pekarangan desa;
 - c. tanah pelaba pura;
 - d. setra/ kuburan;
 - e. lapangan desa;
 - f. bangunan desa yang merupakan kekayaan asli desa;
 - g. pemandian umum;
 - h. bangunan pura dan panti;
 - i. saluran irigasi subak;
 - j. saluran drainase yang merupakan kekayaan asli desa;
 - k. dan lain-lain kekayaan asli desa.

Pasal 3

Perbekel sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.

Pasal 4

Pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB III PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN**Pasal 5**

- (1) Pengamanan aset desa wajib dilakukan oleh Perbekel dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi :
 - a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah dan/atau volume barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Pengamanan aset desa yang merupakan kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama - sama oleh Pemerintah Desa, Desa Pakraman dan Subak.
- (4) Biaya Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa dan swadaya masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan aset Desa wajib dilakukan oleh Perbekel dan Perangkat Desa.
- (2) Pemeliharaan aset desa yang merupakan kekayaan asli desa wajib dilakukan secara bersama – sama oleh Pemerintah Desa, Desa Pakraman dan Subak berdasarkan hasil musyawarah.

- (3) Biaya pengadaan dan pemeliharaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa dan swadaya masyarakat serta bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 7

- (1) Penghapusan aset desa merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa.
- (2) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya, antara lain:
- a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
- a. pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik desa.
 - d. Penghapusan aset desa yang merupakan kekayaan asli desasebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara yang dan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota.
- (4) Pemusnahan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
- a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Perbekel tentang Pemusnahan.
- (5) Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
- a. hilang;
 - b. kecurian; dan
 - c. terbakar;

Pasal 8

Data Inventaris Aset Desa yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini.

BAB IV PENUTUP

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bondalem.

Ditetapkan di Bondalem
pada tanggal 31 Desember 2018
PERBEKEL BONDALEM

ttd

GEDE NGURAH SADU ADNYANA

Diundangkan di Bondalem
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DESA BONDALEM

ttd

KOMANG AGUS Satria Jaya
LEMBARAN DESA BONDALEM TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Bondalem



KOMANG AGUS Satria Jaya, S.Pd